



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ISTIROCHAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semarang tanggal 17 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pakunegara Nomor 22 Rt.17, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam register nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang, 17 Desember 1971, dari sepasang Suami Isteri bernama Darsono dan Sri Wahyuningsih dengan nama Pemohon tertulis / terbaca ISTIROCHAH;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 18 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



KK.H.332/PW.01/880/2007 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca ISTIROCHAH;

3. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis / terbaca ISTIROCHAH;
4. Bahwa nama Pemohon pada Pasport yang Pemohon miliki dengan Nomor : W.518916 dimana nama pemohon tertulis / terbaca ISTIROCHAH NURAENY SRI dan ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH;
5. Bahwa nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon:
 - 1) YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN;
 - 2) MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO;Dimana nama pemohon tersebut tertulis / terbaca ISTIROCHAH;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan nama Pemohon yakni ISTIROCHAH, ISTIROCHAH NURAENY SRI dan ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH adalah satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ISTIROCHAH, ISTIROCHAH NURAENY SRI dan ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama ISTIROCHAH;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya mengajukan permohonan beda nama tetapi satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan dimeteraikan kemudian sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6201025712710001, atas nama ISTIROCHAH, diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.33.2/PW.01/880/2007 atas nama SUMARDI dan ISTIROCHAH, diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022802110005 atas nama Kepala Keluarga SUMARDI, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-05042011-0036 atas nama ISTIROCHAH, diberi tanda P.4;
5. Paspor No. W518916 atas nama ISTIROCHAH NURAENY SRI dan ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH, diberi tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7016/TP/2003 atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN, diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-09012018-0005 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat telah dihadirkan saksi atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah anak dari orang tua bernama DARSONO dan SRI WAHYUNINGSIH dengan nama yang diberikan tertulis/ terbaca sebagaimana dalam dokumen kependudukan yakni ISTIROCHAH, namun ada keliru penulisan pada Paspor Nomor W.518916 yang tertulis ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH karena saat itu kondisi saat itu diperlukan minimal 3 suku kata nama sebagai syarat paspor haji. Saksi sendiri menegaskan bahwa ISTIROCHAH dan ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH adalah orang yang sama karena ibu kandung Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan menyatakan subjek beda nama tetapi satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta mengajukan saksi bernama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg yang ditafsirkan secara diperluas maka pengajuan permohonan berdasarkan domisili dari Pemohon dan berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat KTP bertanda P.1 dan Kartu Keluarga bertanda P.3 sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dikenal sebagai bentuk permohonan yang pada umumnya diajukan oleh pencari keadilan;
- Bahwa namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009) pada pokok mengandung azas hukum pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukumnya melainkan wajib untuk mengadilinya;
- Bahwa Pasal 5 UU 48 Tahun 2009 pada pokoknya mengandung azas hukum Hakim wajib menggali-mengikuti-memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk permohonan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa fakta di persidangan Pemohon membutuhkan penegasan nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama ISTIROCHAH sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa saat hendak naik haji disyaratkan seseorang harus memiliki nama minimal 3 (tiga) suku kata sehingga Pemohon menambahkan namanya menjadi ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam teknis penulisan paspor pada halaman awal hanya tertulis/ terbaca ISTIROCHAH NURAENY SRI;

- Bahwa nama yang berbeda antara dokumen kependudukan dan paspor sesungguhnya adalah seorang subjek yang sama yakni ISTIROCHAH yang seterusnya akan menggunakan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menegaskan nama tersebut untuk penyempurnaan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan fakta persidangan, Hakim berpendapat nama ISTIROCHAH -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6201025712710001, (2) Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.33.2/PW.01/880/2007 atas nama SUMARDI dan ISTIROCHAH, (3) Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022802110005 atas nama Kepala Keluarga SUMARDI, (4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-05042011-0036 atas nama ISTIROCHAH, (5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7016/TP/2003 atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN, dan (6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-09012018-0005 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO- dan nama ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH - sebagaimana Paspor No. W518916 atas nama ISTIROCHAH NURAENY SRI WAHYUNINGSIH- adalah benar orang yang sama dan seterusnya menggunakan nama ISTIROCHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (2) Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan maksud penegasan nama terbatas pada nama-nama yang tertera pada dokumen yang akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (3) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 142 dan 192 ayat (1) RBg, Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Istirochah -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6201025712710001, (2) Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.33.2/PW.01/880/2007 atas nama Sumardi dan Istirochah, (3) Kartu Keluarga dengan NIK. 6201022802110005 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, (4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-05042011-0036 atas nama Istirochah, (5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7016/TP/2003 atas nama Yusuf Abdan Dzikri Ali Husein, dan (6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-09012018-0005 atas nama Muhammad Hafidz Junda Ar Ridho- dan nama Istirochah Nuraeny Sri Wahyuningsih -sebagaimana Paspor No. W518916 atas nama Istirochah Nuraeny Sri Wahyuningsih- adalah nama dari satu orang yang sama yakni Pemohon dan seterusnya menggunakan nama ISTIROCHAH;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hariyanto selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIYANTO

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pbu



Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,-
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5.	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);